

## ABSTRAK

Dalam Pasal 52 KUHP dengan tegas telah mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Adapun tujuan dari pengaturan dalam pasal tersebut adalah agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya. Selain itu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa penyidik dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi dilarang untuk menggunakan berbagai bentuk kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari pihak tersangka maupun saksi. Akan tetapi penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka maupun saksi untuk mendapatkan keterangan masih sering terjadi dalam proses penyidikan hingga saat ini. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik pun beragam, mulai dari kekerasan yang mengarah ke psikis hingga kekerasan yang mengarah pada fisik tersangka maupun saksi. Lembaga praperadilan yang ada saat ini dinilai tidak mampu untuk melindungi pihak tersangka dan saksi dari tindakan penyidik yang melakukan kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka maupun saksi, hal tersebut dikarenakan lembaga praperadilan hanya sebatas untuk menilai hal-hal yang bersifat administratif saja dalam upaya paksa pada proses penyidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pihak tersangka saat ini hanya melaporkan penyidik yang melakukan tindak kekerasan, akan tetapi terhadap keterangan tersangka dan saksi yang didapatkan oleh penyidik dengan menggunakan kekerasan tetap digunakan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Oleh karena itu dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk membahas akibat hukum dari penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan.

**Kata Kunci: Penyidikan, Kekerasan, Sistem Peradilan Pidana**

***ABSTRACT***

Article 52 of the Criminal Procedure Code has explicitly stipulated that a suspect or defendant has the right to give information freely to an investigator or judge. The purpose of the regulation in that article is so that the examination can achieve results that do not deviate from the real thing. In addition, the Chief of Police Regulation Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out Duties of the State Police of the Republic of Indonesia also stipulates that investigators in carrying out the process of examining suspects and witnesses are prohibited from using various forms of violence in order to obtain information from parties. suspects and witnesses. However, the use of force by investigators against suspects and witnesses to obtain information is still common in the investigation process until now. The forms of violence perpetrated by investigators also vary, ranging from violence that leads to psychological violence to physical violence against suspects and witnesses. The existing pretrial institutions are deemed incapable of protecting suspects and witnesses from the acts of investigators who commit violence with the aim of obtaining information from both suspects and witnesses, this is because pretrial institutions are only limited to assessing matters of an administrative nature only in an attempt to force. in the investigation process. The efforts that can be made by the suspect are currently only reporting the investigator who committed acts of violence, however the statements of the suspect and witnesses obtained by the investigator using force are still used as a basis for making an indictment. Therefore, this normative juridical study uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach to discuss the legal consequences of investigations carried out with violence.

**Keywords: Investigation, Violence, Criminal Justice System**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan karunia-Nya penulisan tesis yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tanpa adanya bimbingan, bantuan dan semangat serta doa dari berbagai pihak yang memberikan inspirasi bagi penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA**, selaku rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Airlangga.
2. Bapak **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta para Wakil Dekan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu **Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak **Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.**, sebagai pembimbing utama dan Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta membimbing penulis dengan

sepenuh hati bagi kemajuan penulisan tesis penulis dan mengarahkan serta memberikan masukan kepada penulis.

5. Bapak **Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**, sebagai pembimbing kedua penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis.
6. Bapak **Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**, sebagai Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis (MKPT) 1 sekaligus Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta membimbing penulis dan memberikan masukan serta arahan dengan penuh tanggung jawab.
7. Ibu **Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Penguji pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan arahan demi memperbaiki penulisan tesis ini.
8. Bapak **Dr. Maradona, S.H., LL.M.**, sebagai Penguji pada ujian tesis yang telah memberikan masukan dan arahan demi memperbaiki penulisan tesis ini.
9. Para Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang dengan penuh tanggung jawab telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan spesialisasinya.
10. Kedua orang tua saya, Hari Satrio Wibowo dan Winda Aswianti serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa agar penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu.

11. Para atasan, senior dan rekan-rekan di kantor Gasman Gazali & Associates yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
12. Sdri. Nur Zhahrina Labibah, S.H., M.H., dan keluarga yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis selama proses hingga akhir penulisan tesis.

Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan dan menerima saran dan kritik yang membangun demi meningkatkan kualitas penulisan penulis di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Surabaya, 14 Januari 2021

Vega Christian Pratama, S.H.

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4168)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institutional Peradilan Umum Dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4257)
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150)
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608)
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1134)

## **DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 737 K/Pid/2012 Tahun 2012 dengan terdakwa bernama H. Monaji

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2014 Tahun 2014 dengan terdakwa I bernama Boma Indarto dan terdakwa II bernama Kwat Seko Setiono

Putusan Praperadilan nomor 1/Pid.Prap/2019/PN.Sgm Tahun 2019 dengan tersangka bernama Muhammad Sidik bin Sampara